



**PENETAPAN**

**Nomor: 158/Pdt.G/2012/MS-STR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 21 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA. tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut: **Tergugat**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register nomor: 158/Pdt.G/2012/MS-STR tanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum putus nikah antara Tergugat dengan Penggugat menurut hukum yang berlaku;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat secara tertulis tanggal 19 September 2012 padahal perkara a quo belum ditetapkan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya tanggal 19 September 2012 sebelum Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang perkara a quo, maka untuk tertipnya administrasi perkara perlu dibuat Penetapan pencabutan perkara oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ternyata pada amar putusan ini ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tanggal 03 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 158/Pdt.G/2012/MS-STR, tanggal 13 September 2012, telah dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Drs. Zulfar, Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1433 Hijriyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dto

**Drs. Z U L F A R**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)